



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 125/II/TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH TANADOANG SILAJARA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023-2024**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

b. bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan di bidang Perlindungan Anak di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, perlu dibentuk Forum Anak Daerah Tanadoang Silajara Kabupaten Kepulauan Selayar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
18. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersional Anak (RAN PESKA);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
22. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);



Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Forum Anak Daerah Tanadoang Silajara Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak;
 - b. mensosialisasikan hak anak kepada semua anak dan seluruh *stakeholder* terkait;
 - c. melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan Wadah/Forum Anak di setiap Kecamatan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak; dan
 - e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 20 Februari 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 125/II/TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK
DAERAH TANADOANG SILAJARA KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023-2024

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH TANADOANG SILAJARA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023-2024

- I. Pelindung :
 - 1. Bupati Kepulauan Selayar
 - 2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar
 - 3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar
 - 4. Kapolres Kepulauan Selayar
 - 5. Dandim 1415 Kepulauan Selayar
 - 6. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar
 - 7. Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar
 - 8. Ketua Pengadilan Agama Kepulauan Selayar
- II. Penasehat : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- III. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar
- IV. Pembina :
 - 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - 2. Kepala Dinas Kesehatan
 - 3. Kepala Dinas Sosial
 - 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kepulauan Selayar
 - 5. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB
- V. Ketua : Andi Tita Arsyta Dwi Putri (SMAN I Selayar)
- VI. Wakil Ketua Umum : Muhammad Zhafif Irdam (UPT. SMPN Benteng No.1 Kep. Selayar)
- VII. Wakil Ketua 1 : Yusrifani Anggun (SMAN I Selayar)
- VIII. Wakil Ketua 2 : Nabilah Madyar Gani (SMAN I Selayar)
- IX. Sekretaris : Andi Febriyanti (SMAN I Selayar)
- X. Wakil Sekretaris : Nurul Raisyah Ainaya.N (SMAN I Selayar)
- XI. Bendahara Umum : Rifqa Azizah Ahmad Ibrahim (SMAN I Selayar)
- XII. Bendahara 1 : Nurul Magfirah Zalzabilah (SMAN I Selayar)
- XIII. Bendahara 2 : Nurul Fakhira (SMAN I Selayar)
- XIV. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan
 - A. Koordinator : Nabilah Fakhirah Az Zahra (SMAN I Selayar)
 - B. Sekretaris : Armelya Diwanas (SMAN I Selayar)
 - C. Anggota :
 - 1. Nur Naila Syam (SMAN 8 Selayar)
 - 2. Lenni Febrianti (SMAN I Selayar)
 - 3. Irma (SMAN I Selayar)
 - 4. Andi Nur Apridayanti (UPT.SMPN Polebungin No.5 Kep.Selayar)
- XV. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - A. Koordinator : Ufthy Nur Fahrani (SMAN I Selayar)
 - B. Sekretaris : Muh. Nur Fadhil Ihsan (SMAN I Selayar)
 - C. Anggota :
 - 1. Andi Ikram Haidar Ihsan (SMAN I Selayar)
 - 2. Aliya Zahira Anwar (SMAN I Selayar)
 - 3. Muhammad Akbar Putra (UPT. SMPN Benteng I Kep. Selayar)
 - 4. Al Fathi (UPT. SMPN Benteng No. I Kep. Selayar)
 - 5. Nur Fidyah Sari Putri (SMAN 1 Selayar)

- XVI. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Sosial
- A. Koordinator : Resky Amelia Putri (Man Kepulauan Selayar)
 - B. Sekretaris : Sevia Faisal (SMAN I Selayar)
 - C. Anggota :
 - 1. Evelyn Heiser Wijaya (SMAN I Selayar)
 - 2. Aprilyan Dwi Cakra (SMAN I Selayar)
 - 3. Muhammad Ibnu Aras (UPT.SDI Benteng No. 62 Kabupaten Kepulauan Selayar)
 - 4. Rezky Aulia (UPT.SMPN Benteng No. I Kepulauan Selayar)
 - 5. Rivai Syafrullah (SMAN 9 Selayar)
- XVII. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- A. Koordinator : Ratu Gau (SMAN I Selayar)
 - B. Sekretaris : Isnaeni (SMAN I Selayar)
 - Anggota :
 - 1. A. Satria Eka Surya Pratama (SMAN I Selayar)
 - 2. Tabitha Salsabila Rahman (UPT.SMPN Benteng No.I Kepulauan Selayar)
 - 3. Kayla Ashila Salsabila ((UPT.SMPN Benteng No.I Kepulauan Selayar)
 - 4. Magfirah Ramadhani (UPT.SMPN Benteng No.I Kepulauan Selayar)
 - 5. Narini Amalia Tasela ((UPT.SMPN Benteng No.I Kepulauan Selayar)
- XVIII. Klaster V Perlindungan Khusus
- A. Koordinator : Irfa Aziza (SMAN I Selayar)
 - B. Sekretaris : Aliyah Lyra Prayata (SMAN I Selayar)
 - C. Anggota :
 - 1. Arya Pramata (SMAN I Selayar)
 - 2. Nayla Azkiyah (UPT.SMPN Benteng No.I Kepulauan Selayar)
 - 3. Resky Amelia Putri (UPT.SMPN Barugaiya No. 27 Kepulauan Selayar)
 - 4. Muhammad Nur Izhar (UPT.SMPN Benteng No.I Kepulauan Selayar)
 - 5. Muh. Faqih Ahmar (UPT. SLB Negeri 1 Selayar)
 - 6. Kamila (UPT. SLB Negeri 1 Selayar)
- XIX. Publikasi dan Dokumentasi
- A. Koordinator : Muh. Raffly Adinata (SMAN I Selayar)
 - B. Sekretaris : Alexander Wijaya (SMAN I Selayar)
 - C. Anggota :
 - 1. Rafli Anugrah (SMAN I Selayar)
 - 2. Andi Annisya Aprilia (SMAN I Selayar)
 - 3. Shereen Caroline Wijaya (UPT.SMPN Benteng No.I Kepulauan Selayar)
 - 4. Andi Nur Afifa Isdar (SMAN I Selayar)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

